



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/OS/III.Disdikbud.OT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SD NEGERI 01 SABAHLIOH
2. Nomor Urut : 65
3. NPSN : 10608758
4. Alamat : Desa Sabahlioh
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 12 Juli 1920 sampai dengan
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI 01 SABAHLIOH Nomor : 421/181/SDN01.SB/2021 tertanggal 31 Desember 2021.

Martapura, 15 Februari 2022

Kepala Dinas

WAKIMIN,S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca :**
- Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
 - Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, hulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
 - Perda Propinsi SS. tgl. 2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
 - Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

K e d u a : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	VII/013
2.	Nama Sekolah	SD Negeri Siantan
3.	Alamat Sekolah	Desa Siantan
4.	Kecamatan	Siantan
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1985 b. D a n a : 100.000.000 c. Jumlah Gedung : 1 (satu) d. Jumlah lokal : 6 (enam)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Dikbud di Jakarta
- Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
- Kepala B.A.K.N. di Jakarta
- Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
- Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
- Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
- Kakandep Dikbud Kab. Dati II-OKU di Baturaja
- Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja
- Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
- Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985